

# **KOMUNIKASI ANTAR AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MASJID PARIPURNA DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Raja Hazrulan Riauwati**

Email : [Rulan.hasrulan2@gmail.com](mailto:Rulan.hasrulan2@gmail.com)

**Pembimbing : Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

## ***Abstract***

The Paripurna Mosque is a Pekanbaru City policy made to realize the Vision and Mission of Pekanbaru City. In implementing this policy, there are problems in communication between actors. What happens to the direct and indirect actors of this policy. Mayor of Pekanbaru, People's Welfare (KESRA) of Pekanbaru City, Administrators of the Plenary Mosque from the City, Subdistrict, and Sub-District levels as well as members of the Paripurna Mosque participate in the policy. The problem that occurs is that there is still a lack of communication coordination between actors which makes implementers feel confused in implementing policies. The purpose of this research is to find out how communication and the obstacles that occur to the actors implementating this policy. The theory used is George Edward III Theory, namely 3 communication criteria, namely Transmission, Clarity, and Consistency. This research method uses qualitative methods as descriptive research in the form of in-depth written and oral data. The informants were taken by purposive sampling technique, namely the sampling technique with certain considerations. The research method uses interview observation and documentation. The results of this study indicate that communication between actors in the implementation of the plenary mosque policy in Pekanbaru City is still ineffective because in the distribution of information to actors there are still obstacles such as human resources who are not adept at conveying information so that detailed information is not channeled to implementers. the lack of coordination in checking the overall Masjid Paripurna, as well as the limited means of communication on policy implementers and those who cover it.

**Keywords:** Communication, Transmission, Clarity, and Consistent

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki visi dan misi untuk melanjutkan keberlangsungan daerahnya masing-masing. Termasuk pada Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang mempunyai visi yaitu Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. Kemudian dilanjutkan dengan RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 merupakan tahap ketiga dari pembangunan jangka daerah yang berlandaskan kepada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan RPJMD ke-2 dimana Visi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 adalah Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani. Kemudian RPJMD ke-3 (2017-2022) ditujukan untuk memenuhi Tema pembangunan tahap lima tahun ke-3 (2016-2020) dari RPJPD Kota Pekanbaru 2005-2025, yaitu Penataan Kota dan penyediaan infrastruktur yang memadai guna menunjang pengembangan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan melayu, didukung dengan pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan

pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi Walikota/ Wakil Walikota terpilih adalah “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”. Visi Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 adalah “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani” Perda No 9 tahun 2012 tentang RPJMD yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani” (Firdaus, 2015).

Visi tersebut terus dipacu dengan mencetuskan berbagai program, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, meningkatkan perekonomian masyarakat, namun tidak kalah penting adalah membentuk perilaku atau ciri khas masyarakat yang madani. Wujud dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, berperilaku baik, toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berilmu pengetahuan, taat dan mempunyai keimanan kuat, sehingga dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tentram dan dapat menunjang kemajuan pembangunan daerah.

Berdasarkan paragraf tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa akan terlahir kebudayaan baru ditengah masyarakat kota Pekanbaru dimana masyarakat akan disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan ataupun kebiasaan-kebiasaan keagamaan terkhusus agama islam dengan adanya program Masjid paripurna di kota Pekanbaru yang dikutakan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna dan Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

Masjid Paripurna menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2016 pasal 1 adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah *mahdhah* (khusus) maupun ibadah *ghairu mahdah* (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang *idarah*, *Imarah* dan *Ri'ayah* serta dikelola dengan manajemen masjid. Pengertian *idarah* adalah kegiatan penatalaksanaan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan masjid paripurna. *Imarah* adalah kegiatan meramaikan dan memakmurkan masjid baik yang bersifat *hablum min Allah* (hubungan dengan Allah SWT) maupun *hablum min al-nas* (hubungan antar sesama manusia). Dan *Ri'ayah* adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta seluruh aset yang dimiliki masjid untuk menjadikan Masjid sebagai tempat yang nyaman, aman, indah, bersih, dan tertib. Untuk mencapai tujuan suatu kebijakan, maka dalam melaksanakan kebijakan tersebut membutuhkan dan bahkan harus disertai dengan adanya komunikasi yang terjalin kepada para pelaksana atau implementor kebijakan.

Dengan adanya komunikasi yang terjadi kepada para aktor ini penulis ingin mengetahui bagaimana dalam aksi dilapangan masih terdapat kurang koordinasi dan komunikasi yang baik antara para aktor terjadi keterlambatan mendapat informasi dikarenakan sumber daya yang masih belum sigap dalam

menyampaikan informasi penting, juga terdapat masih kurangnya koordinasi yang terjadi antara Masjid Paripurna yang terletak di Pusat Kota dan juga yang berlokasi di Pinggir Kota dalam mendapatkan pengecekan kondisi Masjid Paripurna, serta masih adanya keterbatasan alat komunikasi yang menjadi sarana dalam penyampaian komunikasi informasi dan kendala dalam ketersediaan kuota internet yang dapat menjadi pendukung dalam tersampainya informasi kepada pelaksana kebijakan khususnya para pengurus masjid yang tidak semua dari mereka yang memilikinya dan juga telah berusia lansia yang dipercaya untuk menjadi pengurus masjid, sehingga menyebabkan tidak sempurna pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 yang bertujuan untuk menjadikan Kota Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan yang Madani.

Berdasarkan adanya masalah-masalah tersebut menandakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru masih memiliki banyak kekurangan dalam banyak hal. Maka dari itu, penulis memutuskan mengambil Judul **"Komunikasi Antar Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna Di Kota Pekanbaru"**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana yang dipaparkan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis  
Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti yang membahas permasalahan yang sama dimasa yang akan datang serta berguna dalam menambah referensi kepustakaan di Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus kepada Program Ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini diharapkan dapat mengacu dan meningkatkan

perkembangan penelitian dibidang Administrasi Publik terutama untuk pengembangan teori-teori Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan-masukan serta koreksi yang bermanfaat bagi keberlangsungan komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1 Kebijakan Publik

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya), dalam artikel kompas.com (Arum Sutrisni Putri:06/02/2020).

Islamy dalam Anggara (2012:501) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam pengertian Islamy terdapat empat pengertian tentang kebijakan public, yaitu :

1. Kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan pemerintah;
2. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk nyata;

3. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
4. Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) (1996:2-3) memberikan pengertian kebijakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. Lembaga Administrasi Negara mengemukakan bahwa kebijakan dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan internal dan eksternal, secara tertulis maupun tidak tertulis. Kebijakan internal (kebijakan manajerial), yaitu kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintahan sendiri. Adapun kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat (Kebijakan Publik).

## 2.2 Implementasi

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab dalam Anggara (2012:530) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya, Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh sebab itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama.

Edwards III (1980:10-20) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu dalam hal Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Komunikasi merupakan alat kebijakan yang digunakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi kewenangan dan juga tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan melihat serangkaian proses implementasi kebijakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Proses Implementasi Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh beberapa aktor yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan serta target yang telah ditetapkan pada kebijakan tersebut sehingga mampu memberikan dampak maupun perubahan pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa aktor implementasi kebijakan memegang peranan yang vital dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

### 2.2.1 Aktor Kebijakan

Aktor formulasi adalah orang-orang atau kelompok yang mempunyai andil dan memiliki pengaruh dalam kebijakan yang dilakukan. Para aktor yang berperan dalam membuat suatu kebijakan akan menentukan keberhasilan dari kebijakan yang akan dibuat.

Aktor dalam kebijakan publik dalam perumusan kebijakan dalam pelaksanaannya akan melibatkan beberapa aktor, baik yang berasal dari aktor negara ataupun dari aktor yang nonnegara atau disebut sebagai pembuat kebijakan resmi (official policy-makers) dan peserta non-

pemerintahan (non-governmental participants) (Anderson, 2006: 46-67) .

Dalam penelitian ini, penulis mendapati bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan masjid paripurna Kota Pekanbaru sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 pada Bab III mengenai Badan Pengelola pada

1. Pasal 3- Dewan Pembina,
  - 1) Dewan Pembina bertugas untuk membina, memberikan nasehat dan arahan dalam pengembangan Masjid Paripurna yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
  - 2) Susunan Organisasi Dewan Pembina terdiri dari :
    - a. Walikota secara ex officio adalah sebagai Dewan Pembina
    - b. Wakil Walikota secara ex officio adalah sebagai anggota Dewan Pembina
    - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota secara ex officio adalah sebagai Anggota Dewan Pembina
    - d. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota karena jabatannya adalah anggota Dewan Pembina
    - e. Camat secara ex officio adalah Ketua Dewan Pembina pada masjid paripurna tingkat Kecamatan dan tingkat kelurahan
    - f. Sekretaris camat secara ex officio anggota dewan pembina pada masjid paripurna tingkat Kecamatan dan Kelurahan
    - g. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan secara ex officio anggota Dewan Pembina pada masjid paripurna tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- h. Lurah secara ex officio adalah anggota dewan pembina masjid paripurna tingkat Kelurahan.

2. Pasal 4- Dewan Pengawas
  - 1) Dewan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Masjid Paripurna yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
  - 2) Inspektur Inspektorat secara ex officio adalah Dewan Pengawas Masjid Paripurna
3. Pasal 5- Dewan Pelaksana
  - 1) Dewan Pelaksana bertugas untuk mengelola kegiatan Idarah, Imarah dan Ri'ayah Masjid Paripurna yang selanjutnya struktur serta tugas pokok dan fungsi secara rinci ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
  - 2) Susunan Organisasi Dewan Pelaksana terdiri dari :
    - a. Ketua Umum
    - b. Ketua Harian
    - c. Wakil Ketua
    - d. Sekretaris
    - e. Wakil Sekretaris
    - f. Bendahara
    - g. Kepala Bidang
    - h. Kepala Seksi dan
    - i. Anggota

### 2.3 Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu aktivitas manusia dan sebuah topik yang sering diperbincangkan sehingga kata komunikasi sendiri memiliki banyak arti yang beragam. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *communication* yang berasal dari kata Latin, *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama (Ngalimun,2016:20). Didalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Komunikasi diartikan sebagai pengirian dan penerimaan pesan atau berita diantara dua orang atau lebih sehingga pesan yang maksud dapat dipahami. Komunikasi juga diartikan sebagai cara untuk mengkomunikasi ide dengan pihak lain, baik berbincang-bincang, berpidato, menulis, maupun melakukan korespondensi (Hefni,2015:3).

Tujuan dari komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, melaksanakan dan melancarkan jalannya organisasi. Menurut Koontz (dalam Ruliana,2014:24), dalam artian yang lebih luas, komunikasi organisasi bertujuan untuk mengadakan perubahan dan untuk mempengaruhi tindakan kearah kesejahteraan perusahaan.

Menurut Edwards III (1980: 17) faktor-faktor komunikasi yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah:

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan

untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- 3) Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

### **2.3.1 Strategi Komunikasi dalam Ilmu Komunikasi**

Dalam ilmu komunikasi juga menjelaskan versi tentang komunikasi selain dari yang penulis cantumkan dalam teori komunikasi dalam implementasi kebijakan publik, maka penulis juga mencantumkan dari sisi ilmu komunikasi yang menjelaskan mengenai strategi komunikasi yang menjadi teori pendukung dalam penelitian ini.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*stratos*" yang artinya tentara dan kata "*agein*" yang berarti pemimpin. Kedua kata tersebut membentuk kata "*strategos*" yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Maka dari asal katanya strategi dapat diartikan sebagai konsep militer yang berhubungan dengan seni perang para jendral (*The Art of General*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan (Cangara, 2013:61). Jadi strategi komunikasi ditujukan untuk mengubah perilaku komunikan. *The goals which the communicator sought to achieve*, yaitu bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dimana, penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif bersifat tertulis dan lisan dari para narasumber secara mendalam. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti berharap dapat menggambarkan mengenai Komunikasi Antar Aktor Dalam Mengsukseskan Kebijakan Masjid Paripurna Di Kota Pekanbaru.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Alasan mengapa penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, karena memang hanya di Kota Pekanbaru yang merupakan tempat cikal bakal tonggak berdirinya kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru. Adapun dalam melakukan penelitian, penulis mengambil beberapa sampel masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru. Seperti pada Masjid Paripurna Al-Huda yang berdomisili di Jalan HR. Soebrantas Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Tampan, Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman di Jalan Jenderal Sudirman No.482, Masjid Paripurna Ar-Rahman II di jalan Hangtuh Ujung Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya dan Masjid Paripurna Al-Falah Darul Mukhtaqin yang terletak di Jalan Sumatera Rt.02 Rw.04 Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Simpang Empat . Dengan alasan penulis memilih lokasi tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu dengan mempertimbangkan unsur keterjangkauan jarak. Penulis ingin melihat bagaimanakah komunikasi yang terjadi pada masjid

paripurna yang letaknya jauh dari perkotaan dan yang letaknya dekat dengan pusat perkotaan, dan juga mempertimbangkan bagaimana kondisi dari masjid yang telah ditetapkan menjadi masjid paripurna apakah telah terjalin dengan baik atau tidak dalam komunikasinya. Dengan demikian dapat memudahkan peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### 3.3 Informan

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui dan dapat memberikan informasi maupun kelengkapan yang dibutuhkan mengenai objek penelitian. Untuk memperoleh informan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan yang peneliti tetapkan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah :

1. Bapak Sarbaini, M.H selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Sekretariat Daerah di Jalan Jenderal Sudirman No.464 Kota Pekanbaru.
2. Bapak Agus Harotangan, M. IP selaku Kepala Sub Bagian Keagamaan Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Sekretariat Daerah di Jalan Jenderal Sudirman No.464 Kota Pekanbaru.
3. Bapak Dr. H. Hasyim, S.Pd.I.,MA selaku Pengelola Masjid Agung Paripurna Ar-Rahman di Jalan Jenderal Sudirman No.482 Kota Pekanbaru.
4. Bapak Mawardi, M.Si selaku Pengelola Masjid Paripurna Al-Huda di Jalan HR. Soebrantas Kelurahan

Tobek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

5. Bapak Hj. Bahrum dan Bapak Wahyudi Irawan, S.Ag selaku Pengelola Masjid Paripurna Ar-Rahman II di Jalan Hangtuh Ujung Kecamatan Tenayan Raya Kota Kelurahan Sialang Sakti Pekanbaru.
6. Bapak Yazid Umar Nasution selaku Pengelola Masjid Al-Falah Darul Mukhtaqin di Jalan Sumatera Rt.02 Rw.04 Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Simpang Empat.
7. Bapak Rusdi selaku Jamaah tetap Masjid Paripurna Ar-Rahman II di Jalan Hangtuh Ujung Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Data Primer

Untuk mendukung pelengkapan informasi dan data-data yang diperlukan oleh penulis, maka penulis melakukan pengumpulan data primer dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara secara langsung bersama dengan para pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Agar mendapatkan hasil yang lebih deskriptif atau mendalam dalam mendapatkan kesimpulan dari masalah yang ada pada fokus penelitian penulis.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, penulis menetapkan objek penelitian dalam kasus ini pada komunikasi antar aktor dalam mengimplementasikan kebijakan masjid paripurna khususnya yang ada di Kota Pekanbaru, dimana dalam pengambilan data tersebut penulis lakukan secara

observasi secara langsung dan melakukan wawancara secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dapat mendukung penelitian dari penulis.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Kedua proses tersebut merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya.

#### 1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi sejak tanggal 27 Maret 2020 secara terang-terangan atau tersamar dalam pengumpulan data penulis melakukan penelitian tentang komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru di temukan dalam observasi ini adalah adanya miskomunikasi dalam penyampaian informasi.

#### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada formulator pembuat kebijakan pada tanggal 27 Maret hingga 01 Januari 2020 kepada para implementor dalam mensukseskan kebijakan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Ditemukan dalam wawancara ini penulis mendapati adanya keterlambatan dalam penyampaian informasi yang membuat implementor kebijakan di bawahnya mendapatkan keterlambatan dalam mendapatkan informasi.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sejak tanggal 20 Februari 2020 untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga data-data yang diperlukan dalam melengkapi

penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini.

### **3.6 Analisis Data**

Diawali dengan reduksi data sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Kesekretariatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dipusatkan serta disederhanakan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah direduksi tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk data yang sudah dapat digunakan dalam penelitian dan yang terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data penelitian terkait tentang bagaimanakah komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru.

#### **a. Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan kemudian penulis mendapatkan hasil berupa data-data dan keterangan-keterangan penjelasan mengenai kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam proses ini penulis berusaha untuk mengumpulkan bahan-bahan dan menganalisis masalah yang ditemukan untuk melengkapi skripsi penulis.

#### **b. Reduksi data**

Dalam hal ini penulis memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

#### **c. Penyajian data**

Dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Dalam penelitian yang penulis lakukan adalah dengan adanya penyajian data yang telah diterima dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan kepada kantor Sekretariat di Kota Pekanbaru.

#### **d. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi**

Kesimpulan dalam penelitian penulis menjawab rumusan masalah yang dirumuskan karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Dalam penelitian ini memakai penyimpulan dalam komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan masjid paripurna di Kota Pekanbaru masih ditemukan adanya masalah yang meliputi penyampain informasi yang belum cepat.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Komunikasi Antar Aktor dalam Implementasi Kenijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru**

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis terkait Komunikasi Antar Aktor dalam Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan Teori Edwards III yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu dalam hal Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau sikap, dan Struktur birokrasi. Di dalam imlementasi sebuah kebijakan yang menjadi faktor

yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan perwujudan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan adalah dengan adanya komunikasi. Dengan adanya komunikasi, maka kebijakan yang telah disepakati untuk diwujudkan akan mudah dilaksanakan karena akan mengurangi ketidakjelasan informasi dalam pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan bersama. Aktor yang terlibat dalam kebijakan ini melibatkan beberapa pihak yaitu Sekretariat Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru, Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, dan Pengurus Masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk menilai Komunikasi Antar Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna, dianalisis dari 3 kriteria komunikasi menurut Edward III, antara lain :

1. Transmisi,
2. Kejelasan, dan
3. Konsisten.

#### **4.1.1 Transmisi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia transmisi bermakna pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Transmisi yang dimaksud didalam penelitian adalah arah penyampaian dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat dan pihak-pihak yang melaksanakan implementasi

kebijakan Masjid Paripurna dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat agar tidak terjadinya miskomunikasi dan terjadinya kesimpangsiuran informasi. yaitu pada komunikasi sering terjadinya salah pengertian atau misskomunikasi dikarenakan komunikasi yang melalui beberapa tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Namun, terkadang pesan yang seharusnya sampai ke masyarakat jadi tidak tersampaikan dengan baik. Jadi penulis menyimpulkan bahwa transmisi yang terjadi pada masjid paripurna terjadi dengan baik, namun di beberapa implementor yang terlibat dalam kegiatan masjid paripurna menjalankan transmisi komunikasi dengan adanya perantara tidak mendapatkan informasi secara langsung.

#### **4.1.2 Kejelasan**

Kejelasan adalah faktor yang menjadi indikator efektivitas kebijakan dalam komunikasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kejelasan bermakna keadaan jelas; kejernihan; kegambhangan. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien yaitu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari kebijakan mengenai masjid paripurna Kota Pekanbaru yang meliputi upaya mengelola

input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kejelasan yang terjadi pada aktor pelaksana kebijakan masjid paripurna ini dilaksanakan dengan kejelasan yang bagus, sehingga informasi yang disampaikan akan terjadi dengan baik. Namun, dari beberapa wawancara juga penulis mendapatkan bahwa untuk kejelasan informasi juga masih ada sedikit kekurangan dari mendapatkan informasi tidak langsung namun dari informasi pengurus di atasnya. Dan penulis juga mendapati bahwa ternyata masih ada pengurus masjid yang tidak memiliki handphone yang canggih, karena ada pengurus masjid yang sudah menginjak usia sudah tidak muda lagi sehingga jika ada informasi penting misalnya file dalam bentuk elektronik, maka sang pengurus harus menunggu informasi dari kerabat sesama pengurus masjid lainnya

#### **4.1.3 Konsisten**

Konsisten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tetap (tidak berubah-ubah); taat asas; ajek. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan konsisten disini adalah dengan adanya kebijakan yang telah disahkan dan dibuat untuk kepentingan masyarakat maka komunikasi yang dilakukan dalam kebijakan ini adalah dengan konsisten, sehingga para pelaksana kebijakan serta masyarakat tergambar jelas dan dapat melaksanakan pelaksanaan kebijakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai melalui

kebijakan tersebut. dapat penulis simpulkan bahwa sampai Walikota yang turun langsung dalam mengawasi masjid paripurna. Oleh karena itu, komunikasi yang terjadi pada kebijakan ini termasuk dalam kategori yang konsisten dikarenakan hanya berasal dari satu sumber yaitu sang pembuat kebijakan itu sendiri bahkan jika mendapati hasil wawancara penelitian ini, penulis mendapati bahwa Walikota sangat berperan dalam kebijakan Masjid Paripurna yang hanya terdapat di Kota Pekanbaru.

## **4.2 Hambatan Pelaksanaan Komunikasi Antar Aktor dalam Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru**

### **4.2.1 Aktor Penyaluran Informasi Kecamatan yang belum cekatan**

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada informan diatas, penulis mendapatkan bahwa dalam komunikasi mengenai penyampaian informasi yang akan disampaikan dalam kasus diatas, mengenai informasi rapat yang akan diadakan sehingga penerima informasi merasa kurang persiapan dalam rapat yang akan dihadiri. Dapat disimpulkan dalam wawancara yang telah dilaksanakan kepada Imam besar, Pengurus Masjid, dan *Security* diatas menunjukkan bahwa pemrosesan insentif untuk para petugas Masjid Paripurna tidak selalu tepat waktu, memang selalu didapat secara rampel dikarenakan komunikasi tergantung dengan cepat atau lambatnya pengurus Masjid Paripurna dalam memberikan laporan kepada pihak Kecamatan. Sebab itulah yang menjadikan informasi terkait insentif tersebut tidak selalu tepat waktu.

#### **4.2.2 Masih Kurangnya Koordinasi Pengecekan Masjid Paripurna secara menyeluruh**

Dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan ke lapangan akan sangat berpengaruh dengan adanya pengawasan bahkan pengecekan yang bertujuan untuk memantau apakah kebijakan program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan para pembuat kebijakan untuk menuju tujuan yang disepakati. Jika dalam pelaksanaan program tidak berjalan dengan tidak baik, dan tidak adanya pengawasan yang rutin kepada objek kebijakan maka akan sangat disayangkan jika program kebijakan tersebut akan mengalami kekurangan atau bahkan tidak terawasi dengan baik. Dan disayangkan jika program yang telah dibuat dengan seksama akan mengalami banyak kendala kedepannya, sampai pada kemungkinan terburuk yaitu tidak terimplementasi kan dengan baik dan tidak tercapainya keinginan bersama dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

### **5. PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Komunikasi Antar Aktor dalam Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini dikatakan kurang baik karena dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada para informan. Pada Transmisi, penulis mendapati bahwa transmisi yang terjadi pada Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru memiliki alur yang kurang jelas dengan awal dari pihak Pemerintah Kota kepada Masjid Paripurna pusat

atau Kota, menuju Kecamatan dan terakhir belum tersampaikan kepada para pengurus Masjid Paripurna dan masyarakat. Kedua yaitu Kejelasan, pada penelitian ini penulis mendapati kesimpulan bahwa kejelasan komunikasi pada kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru masih melalui perantara. Kriteria yang terakhir yaitu Konsisten, dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mendapati bahwa terkait konsisten dalam mendapatkan komunikasi kebijakan ini dapat dikatakan kurang konsisten.

2. Dalam penelitian ini ditemukan faktor- faktor penghambat dalam pelaksanaan komunikasi antar aktor yaitu adanya Aktor penyalur informasi Kecamatan belum cekatan dalam menyampaikan informasi untuk kelancaran komunikasi antar implementor kebijakan, yang kedua adalah masih kurangnya koordinasi antar aktor dalam pengecekan masjid paripurna yang menyebabkan ada Masjid Paripurna yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan atau pusat kota tidak mendapatkan pengecekan secara rutin oleh pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan informasi dalam komunikasi antar aktor implementornya.

#### **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Komunikasi Antar Aktor dalam Implementasi Kebijakan Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aktor lebih bisa menjalankan tugasnya agar bisa berpengaruh bagi Kota Pekanbaru masjid paripurna. Bahkan akan

menjadi percontohan yang baik bagi beberapa daerah, namun perlu dilihat dalam kriteria komunikasi implementasi berupa Transmisi, Kejelasan, dan Konsisten dalam menjalankan kebijakan masjid paripurna. Agar adanya perhatian dan pengecekan berkala terhadap masjid paripurna mendapatkan perhatian serta pengawasan yang lebih baik.

2. Diharapkan kepada para aktor yang menjalankan kebijakan lebih cekatan untuk menyalurkan informasi kepada para pengelola masjid paripurna. Kemudian lebih menguatkan koordinasi antar aktor dalam pengecekan masjid paripurna supaya tidak adanya *misscommunication*. Dan implementor harus menyiapkan penyaluran informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena masih terdapat keterbatasan alat komunikasi pada implementor kebijakan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abidin,Said Zainal. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino,Leo. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Albi Anggito & Johan Setiawan,S.Pd . (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak

Anggara, Sahya. (2012) *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : CV.Pustaka Setia.

Firdaus. (2018). *Pekanbaru Madani Dari Metropolitan Menjadi Smartcity Menuju Masyarakat Madani* . Jakarta: PT. Gramedia.

Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi*

*Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.

Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mulyana, Deddy. (2007) . *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* . Bandung : Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Arni. (2009). *Komunikasi Organisasi* . Jakarta : Bumi Aksara.

Nugroho, R. (2013). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Panuju,Redi. (2018). *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi, sebagai kegiatan komunikasi sebagai ilmu*. Jakarta :Kencana.

Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Alfabeta

Robbins,Stephen P . (2006). *Perilaku Organisasi*. Klaten: Indeks.

Ruliana, Poppy . (2014). *Komunikasi Organisasi* . Depok: Rajawali Pers.

Sujianto, (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Praktik*.Pekanbaru: Alaf Riau.

Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Uddin B. Sore, Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar : CV. Sah Media.

Mega Purnamasari.(2017). Strategi Komunikasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Pencapaian Riau Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Di Asia Tenggara Tahun 2020

### **Peraturan**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016, tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2014, tentang Masjid Paripurna dan Badan Pengelola Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru,

### **Jurnal**

Andreas.Rocky.(2019). Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Desmafitri.(2018). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Al-Ukhwah Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Tahun 2017.

Emma Paelongan.(2018) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Kutai Barat.

Supriyanto.(2018). Peran Masjid Paripurna Dalam Pembinaan Umat (Studi Di Masjid Paripurna Al-Mujahidin Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru).

Ghana Abdila Hetmatyar, Kismartini, R Slamet Santoso, Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan Di Kecamatan Banyumanik